

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN**

**NO.17/PID.B/2019/PN.SGN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**HUSTLE NATORY ZEIN**

**NIM.16.21.31.031**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN**

**NO.17/PID.B/2019/PN.SGN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**HUSTLE NATORY ZEIN**

**NIM.16.21.3.1.031**

Surakarta, 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink on a light pink background. The signature is stylized and appears to be 'Fairuz Sabiq'. Below the signature, there is a small, faint watermark that reads 'Dipindai dengan CamScanner'.

**Dr. Fairuz Sabiq, M. S. I.**

**NIP 19821108 200801 1 005**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : HUSTLE NATORY ZEIN

NIM : 16.21.3.1.031

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN NO.17/PID.B/2019/PN.SGN”**

Benar-benar dan bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta,

2023



Hustle Natory Zein

© Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Hustle Natory Zein

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hustle Natory Zein, NIM: 16.21.3.1.031 yang berjudul:

**“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN  
NO.17/PID.B/2019/PN.SGN”.**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh kerana itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Fairuz Sabiq, M. S. I.

NIP 19821108 200801 1 005

**PENGESAHAN**  
**“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN**  
**NO.17/PID.B/2019/PN.SGN”**

Disusun Oleh:

**HUSTLE NATORY ZEIN**

NIM. 16.21.3.1.031

Telah dinyatakan Lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari      tanggal                      2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Penguji I



Roykhatun Nikmah, S.H., M.H.

NIP :199307192019032000

Penguji II



Moch Rusli, S.E., M.M.

NIP :198503022020121004

Penguji III



Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP:197508252003121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.

NIP.19750409199903 1001

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ء

Artinya:

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui(Q.S Al-Baqarah: 188)”*

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah hadir dan telah banyak memberikan dukungan di setiap ruang dan waktu kehidupan penulis:

1. Kedua orang tua tercinta penulis Bapak Totok Nurgiyanto dan Ibu Suparini yang selalu memberikan kasih sayang, menjadi inspirasi dan selalu membimbing, mengarahkan langkah penulis dengan segala do'a dan pengorbanannya. Terimakasih atas kerja kerasnya sehingga penulis dapat menyelesaikan semua ini.
2. Kakak kandung penulis Titis Miftah Churiza, Rinto Widayat, Wazir Nanang Khosim, dan budhe penulis Sri Lestari terimakasih selalu memberikan dukungan dan semoga kasih sayang dan lindungan Allah selalu mengiringi langkahmu.
3. Sahabat penulis Aris Hidayat, Rosy Suryani, Oryza Cahyaning, dan Yusril Izza Ramadhan yang selalu memberikan dukungan dan menemani proses belajar penulis selama di UIN Raden Mas Said Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zain</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

<b>No</b>	<b>Kata Bahasa Arab</b>	<b>Transliterasi</b>
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

<b>No</b>	<b>Kata Bahasa Arab</b>	<b>Transliterasi</b>
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Harakat dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ.....ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

#### 4. *Ta Marbuṭah*

Transliterasi untuk *Ta Marbuṭah* ada dua:

- Ta Marbuṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dhammah* transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbuṭah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang Sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* dan *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الْجَلَال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النو	<i>An-Nau</i>

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, Nama diri dan permulaan kalimat. Apabila Nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah Nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua Cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN NO.17/PID.B/2019/PN.SGN”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M.Pd. Selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan dukungan.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam (Jinayah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Fairus Sabiq, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
8. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan layaknya sebuah karya tulis ilmiah, oleh karena itu diharapkan pada semua pihak untuk dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dan positif guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita dan dapat membawa perubahan bagi Nusa, Bangsa dan Agama, dengan mengharap ridho Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 2023

Penulis.

## ABSTRAK

Hustle Natory Zein, NIM: 162131031 “*Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan No.17/Pid.B/2019/Pn.Sgn*”.

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang dairtikan sebagai tindakan menerima, memebeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan. Seperti perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Ridho alias Rindo bin sawali yang telah membeli barang-barang hasil curian yang kemudian dijual kembali ke warung dengan harga yang lebih murah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn. tentang tindak pidana penadahan.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), data primernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn. sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana penadahan.

Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn tentang tindak pidana penadahan adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan, Selama pemeriksaan, alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan alat bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai pasal 183 KUHP tentang sistem pembuktian Undang-undang negatif “*negative wettelijk*”. Putusan pemedanaan ini benar adanya apabila dikaitkan dengan teori pembuktian Undang-undang negatif yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah, dimana pada kasus ini Muhammad Ridho alias Rindo bin sawali didakwa dengan tindak pidana penadahan dalam pasal 480 ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 10 Bulan.

**Kata Kunci:** penadahan, pembuktian, tindak pidana

## ABSTRACT

Hustle Natory Zein, NIM: 162131031 "*Proof Of Criminal Prosecution In Decision No.17/Pid. B/2019/Pn. Sgn*".

Possession is a criminal act that is defined as the act of receiving, buying, exchanging goods derived from a crime. Like the deeds done by Muhammad Ridho aka Rindo bin Sawali who had bought stolen goods which were then sold back to stalls at cheaper prices.

The purpose of this research is to find out the basis of legal considerations used by judges in the decision of the Sragen District Court No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn. on the criminal act of prosecution.

The method in this research is library research, the primary data is the Sragen District Court Decision No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn. while the secondary data are books related to criminal law that discuss the criminal act of prosecution.

The result of this study is the basis for legal considerations used by judges in the Sragen District Court Decision No.17/ Pid.B /2019/ PN.Sgn regarding the criminal act of prosecution based on proven legal facts along with evidentiary tools obtained from examination at court hearings, During the examination, the evidence used was witness statements, defendant statements and evidence. Based on the evidence, the panel of judges gave legal consideration in accordance with article 183 of the Criminal Procedure Code concerning the negative law proof system "*negative wettelijk*". This conviction is true when related to the theory of proof of negative laws that the judge may not convict a person, unless at least two pieces of evidence are valid, and he obtains confidence that a crime really occurred and that the defendant is guilty, where in this case Muhammad Ridho alias Rindo bin Sawali was charged with the crime of prosecution in article 480 1 of the Criminal Code and sentenced to imprisonment for 10 months.

**Keywords:** prosecution, proof, criminal

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
DAFTAR ISI .....	xx

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Teknik Pengumpulan Data .....	14
I. Teknik Analisis Data .....	15
J. Sistematika Penulisan.....	15

**BAB II TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF**

A. Tindak Pidana Penadahan .....	37
1. Pengertian Penadahan.....	37
2. Pengertian Hakim .....	39
3. Unsur Tindak Pidana Penadahan.....	41
4. Bentuk-bentuk Penadahan .....	43
5. Pembuktian Tindak Pidana .....	47

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO.  
17/PID.B/2019/PN.SGN TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN.**

A. Deskripsi Kasus No. 17/pid.B/2019/PNSgn.....	59
B. Putusan Pengadilan Negeri Sragen No 17/pid.B/209/PNSgn .....	63

**BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO. 17/PID.B/2019/PN.SGN.**

A. Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan No 17/Pid.B/2019/PN.Sgn Ditinjau Dari Hukum Positif .....	65
B. Pembukian Hukum Putusan No 17/Pid.B/2019/PN.Sgn .....	81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu tindak pidana atau kejahatan merupakan sebuah fenomena kompleks yang dapat dimengerti dari beberapa sudut sisi yang dianggap berbeda, dalam kehidupan sehari-hari menyimpulkan berbagai komentar tentang adanya suatu peristiwa atau kejadian tindak kejahatan yang berbeda-beda, dalam pengalaman diri sendiri atau orang lain ternyata untuk memahami kejahatan sendiri itu tidaklah mudah.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah gejala normal dalam suatu masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, pada dasarnya setiap orang mempunyai latar belakang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil. Ada berbagai faktor kejahatan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan beberapa gejala didalam masyarakat yang mempengaruhinya, seperti krisis ekonomi, adanya situasi atau keadaan politik termasuknya juga mampu memberikan pengaruh laju tindakan kriminalitas. Tidak adanya lapangan kerja yang merata dan kebutuhan yang semakin hari meningkat merupakan faktor dari pemicu tumbuhnya tindakan kejahatan. Sebenarnya secara alamiah dalam diri manusia sudah ada bakat tindak kejahatan, dalam hal baik dan

---

<sup>1</sup> Santoso, Topo dan Eva Achjaani. *Kriminologi* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.

jahat akan muncul sebagai dominan dalam kehidupan manusia sendiri, bila bakat kejahatan yang dominan dan tidak dapat ditekankan oleh diri sendiri maka akan munculkan tindakan melanggar hukum atau kejahatan. Dari pandangan beberapa tindakan melanggar hukum yang ada faktor yang terjawab yaitu dikarenakan adanya tekanan dalam hal ekonomi yang mana memicu hal paling banyak terpengaruhnya dalam lingkungan orang itu hidup atau dalam lingkungan perkumpulan, dilihat tingkat pendidikan seseorang, dan juga tindakan yang lain bisa menjadi permasalahan utama munculnya tindak melawan hukum atau kriminal.<sup>2</sup>

Para penegak hukum bertujuan menegakan suatu keadilan agar terwujudnya suatu keadilan serta adanya kepastian hukum untuk pihak yang terlibat bagi masyarakat luas. Salah satu aparat dalam penegak hukum, Polri bentuk institusi yang dianggap terdepan untuk melindungi dan menegakkan hukum. Bagi kepolisian penegak hukum merupakan bentuk proses yang dilakukan dalam bentuk upaya penegakan atau agar adanya norma dalam hukum secara tindakan nyata, sebagai bagian pedoman perilaku kehidupan dalam bermasyarakat atau bernegara.<sup>3</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang tercantum dalam Buku II mengatur tentang bentuk tindakan kejahatan, dan Buku

---

<sup>2</sup> Dipoyantie, Arum. & Jeumpa, Ida Keumala. "Tindak Pidana Penadahan Mesin Genset (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)" *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 1, No. 2 (2017), hlm. 78-89

<sup>3</sup> Sulisty, Hermawan. *Derap Langkah Polri* (Jakarta, Pensil 324, 2010), hlm. 67

III KUHP yang mengatur tindakan pelanggaran. Perbuatan yang dimaksudkan sebagai kejahatan dan melanggar hukum maka suatu diantara bentuk kejahatan barang terdapat Buku II KUHP yaitu masalah pembeli atau penjual barang yang asalnya dari suatu pencurian atau kejahatan, dikenal sebutan penadah hasil kejahatan. Tindak pidana yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan suatu barang yang sumbernya berasal dari hasil pencurian.<sup>4</sup>

Penadahan disebut juga perbuatan pidana pemudahan yaitu karena perbuatan pendahan membuat seseorang atau dengan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan yang mungkin bukan ia sendiri yang melakukannya atau bukan sebagai pelaku tindak kejahatannya, dimana tidak ada orang satupun yang dapat menyimpannya hasil kejahatan.<sup>5</sup>

Tindakan dari penadah dapat dikatakan sebagai delik pemudahan, dikarenakan orang yang membeli barang dari hasil tindak kejahatan, maka hal itu memudahkan orang tindak kejahatan seperti mencuri karena merasa adanya tempat untuk menyalurkan curiannya.

Membeli barang curian atau rampasan merupakan salah satu objek dari tindak pidana penadahan, yang dalam kamus hukum penadahan diartikan sebagai

---

<sup>4</sup> Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, No. 8 (2017), hlm. 69-81

<sup>5</sup> Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 337.

tindakan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.<sup>6</sup>

Penadahan jelas merupakan kejahatan, dimana pelaku penadahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dilakukan oleh Mohamad ridho yang melakukan tindak penadahan, tindak penadahan dilakukan dengan cara membeli rokok, pupuk dan sparepart tersebut dari seorang pelaku pencurian bernama Wiyono bertempat di rumah Ridho atau terdakwa dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Akibat dari perbuatannya tersebut pelaku mohamad ridho alias rindo bin sawali. didakwa dengan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP, dan di jatuhkan pidana penjara selama 10 Bulan. Kasus tersebut sudah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn melalui rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 02 April 2019, yang telah diputuskan oleh Hakim Ketua Majelis, Budiman Sitorus, S.H, Hakim-Hakim Anggota, Ari Karlina, S.H.,M.H, dan Cristian Wibowo, S.H. M. Hum, Panitera Pengganti, Sri Pusporini, S.H.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas permasalahan tersebut dalam skripsi ini, dengan judul: **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN NO.17/PID.B/2019/PN.SGN”**

---

<sup>6</sup> Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 123.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian masalah di atas yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum tersebut terhadap putusan pengadilan Negeri Sragen No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn Hukum Positif?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana terhadap putusan pengadilan Negeri Sragen No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dalam penelitian ilmiah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn tentang tindak pidana penadahan.
2. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana terhadap putusan pengadilan Negeri Sragen No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini setidaknya memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari aspek teoritis:
  - a. Bagi lembaga pendidikan, hal ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan tentang tindak pidana penadahan.
  - b. Bagi penelitian berikutnya, penelitian ini hasilnya dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian berikutnya
2. Dari aspek praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan

kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum sehingga kasus penadahan bisa dicegah dan tidak terulang kembali.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>8</sup> Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah belanda “*Strafbaar Feit*” atau “*Delik*”. Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa indonesia untuk menterjemahkan istilah “*Strabaar feit*” atau “*Delik*” ini yaitu :

- a. Perbuatan yang boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan pidana
- e. Tindak pidana<sup>9</sup>

### 2 . Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur di dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Profesor Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, (Jakarta-Bandung: 1981), hlm. 50.

<sup>9</sup> Saleh, Wantjik K . *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Parametika, 1996), hlm. 15.

karena perbuatan menadahi telah mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan menyimpang atau kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.<sup>10</sup> Dari segi bahasa penadahan adalah suatu kata kajian atau kata sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. kata penadahan sendiri adalah suatu kata tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku atau orang. Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung: menerima hasil curian (untuk menjualnya lagi)<sup>11</sup> .

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menggadaikan, menyewa, menyewakan, menerima gadai, mengangkut, menyimpan barang.<sup>12</sup>

### 3. Pembuktian

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*.( Jakarta : Sinar Grafika), hlm.362

<sup>11</sup> Tim Reality. *Kamus terbaru bahasa indonesia*. (Surabaya: Reality Plubisher, 2008). hlm.611

<sup>12</sup> Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar grafika, 2009). hlm.151

kebenaran materiil. Alat bukti (Pasal 184 KUHP) adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatar belakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana urgensi pembuktian alat bukti dalam hukum pidana serta bagaimana bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana.<sup>13</sup>

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pembuktian, tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.

Hakekat pembuktian dalam hukum pidana adalah teramat urgen karena pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, atau dapat dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana atautkah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitor penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang

---

<sup>13</sup> Ronaldo Ipakit, *Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*, (Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/201588), Hlm. 2.

pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan system pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang Pasal 183 KUHP. Berbagai bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHP adalah putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bentuk-bentuk putusan pengadilan tersebut harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar mempunyai kekuatan hukum (Pasal 195 KUHP).<sup>14</sup>

#### 4. Sanksi Pidana

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>15</sup>

### **F. Tinjauan Pustaka**

Masalah yang berhubungan dengan penadahan dalam ketentuan pasal 480 KUHP, telah banyak dibahas terutama oleh para pakar hukum dan cendekiawan, hanya saja dalam mengkaji masalah ini, mereka membahas aspek normatifnya saja dan menjelaskan dari pasal-pasal dalam KUHP, sedangkan

---

<sup>14</sup> Ibid, Hlm. 2.

<sup>15</sup> Ibid, Hlm, 4.

penelitian ini mengkaji dalam suatu kasus konkret.

Agung Wijaya , Analisis hukum pidana Islam tentang pidana penadahan: studi kasus putusan PN Plg nomor 897/Pid/B/2006/PN.Plg, juga menguraikan tentang penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP dan pertimbangan hakim kemudian ditinjau dengan hukum pidana Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim sudah tepat dan kasus pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP termasuk dikenai hukuman *Ta'zīr*.<sup>16</sup> dan perbedaan dengan skripsi penulis ini yaitu menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sanksi pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian dari Yanuar Arifin dengan judul, Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) prosedur penahanan oleh penyidik terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk, dan (2) akibat hukum penahanan terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk terkait PERMA Nomor 2 tahun 2012.<sup>17</sup> Dan perbedaan dengan skripsi penulis ini yaitu menjelaskan

---

<sup>16</sup> Agung wijaya, Analisis terhadap tindak pidana penadahan pupuk terhadap putusan nomor 897/Pid.B/2006/PN.Plg, (*skripsi* Universitas Raden Fatah, Palembang, 2017).

<sup>17</sup> Yanuar Arifin, Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012*)

tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sanksi pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Eka Sulistya Nugraha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadili terdakwa tindak pidana penadahan. Hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasarkan hukum positif yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti yang ada pada persidangan, hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hal-hal tersebutlah yang akan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengadili Tindak Pidana Penadahan Mobil berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana penadahan tersebut, diperoleh data bahwa Majelis Hakim berdasarkan putusannya nomor 39/Pid.B/2007/PN.Ska telah menyatakan terdakwa Pandu Sambiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Eka Sulistya Nugraha, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Skripsi yang dibahas oleh Muhammad Andrea Nasution mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (USU) yang berjudul: Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian dan Upaya Penerapan/Penegakan Hukumnya (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Medan). Skripsi ini membahas masalah bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor di kota medan dan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dan penadahan kemudian faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor di kota Medan. Dan pengaturan- pengaturan yang ada dalam Hukum Positif dalam kasus tindak pidana Penadahan terhadap kendaraan Bermotor di kota Medan<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Fisrita Hasari mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penadahan maka dalam memutuskan perkara penadahan pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 480 ayat 1 KUHP dan dalam tinjauan fiqih Jinayah tindak pidana penadahan tidak terdapat ketentuan hukuman di dalam nas dan hadis, namun terdapat fatwa Ibnu Taimiyyah bahwasanya tidak

---

<sup>19</sup> Muhammad Andrea Nasution, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian dan Upaya Penerapan/ Penegakan Hukumnya (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Medan), *Skripsi* Universitas Sumatra Utara (USU), Medan, 2011

diperbolehkan membeli hasil rampasan. Oleh karena itu hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan adalah hukuman *Ta'zīr*.<sup>20</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Kuncoro Jati dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara: Pembuktian Unsur Patut Diduga Pada Delik Penadahan Kendaraan Bermotor Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/Pid.B/2017/Pn. Mlg. Jurnal ini membahas tentang Tindak pidana penadahan di Indonesia telah diatur jelas dalam Pasal 480 KUHP, di mana dinyatakan seseorang sebagai penadah bila ia sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP, perbuatan yang dijabarkan dalam ayat 1 pada pasal ini yaitu dimana ia menyewa, membeli, menerima sebagai hadiah, menerima gadai, menerima tukar, atau sebab ingin memperoleh keuntungan dari melakukan penjualan, menggadaikan, menukarkan, menyembunyikan, menyimpan, atau membawa barang yang diketahuinya, dimana unsur yang ada dalam pasal tersebut menitik beratkan terhadap sipenerima atau pembeli barang tersebut yang harus dapat dianggap seharusnya mengetahui serta patut menduga bahwasanya barang yang akan dibeli atau yang diterima adalah barang yang diperoleh melalui hasil tindak kejahatan.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>20</sup> Fisrita Hasari, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, (Skripsi Universitas Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

<sup>21</sup> Wahyu Kuncoro Jati, *Pembuktian Unsur Patut Diduga Pada Delik Penadahan Kendaraan Bermotor Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/Pid.B/2017/Pn.Mlg.*, (Universitas Tarumanegara, vol 4 no 2, 2021).

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Pertama*, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. *Kedua*, penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>22</sup>

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang di bahas.

## 2. Sumber data

Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai kedudukan hukum tindak pidana penadahan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, yang dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu: pengertian penadahan, klasifikasi

---

<sup>22</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian – Edisi Revisi* ,(Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm.109

tindak pidana penadahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>23</sup>

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka digunakan tiga sumber data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer : adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)<sup>24</sup>. Adalah sumber yang berasal dari: Hasil Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Sgn, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder: Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer<sup>25</sup> Adalah sumber yang meliputi:
  - 1.) Asas-asas Hukum Pidana,
  - 2.) Pokok-Pokok Hukum Pidana.
  - 3.) KUHP
  - 4.) Jurnal
  - 5.) Buku-buku
- c. Bahan Hukum tersier: Adalah bahan yang bertujuan untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Beni ahmad saebani, *Metode Penelitian- Edisi Revisi* (Bandung: Pustaka setia, 2018), hlm.23

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm.47.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.54.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi. Menghimpun dan menulis semua bahan tertulis yang relevan dengan perkara, yang dalam penelitian ini berkaitan dengan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan.
- b. Studi kepustakaan. Membaca semua literasi yang relevan dengan perkara, yang dalam penelitian ini mengumpulkan data-data dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan tindak penadahan.

### 4. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah metode deskriptif analisis.<sup>27</sup> Analisis dilakukan dengan melakukan telaah pada beberapa kasus yang menyangkut permasalahan yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan No 17/Pid.B/2019/PN.Sgn serta selanjutnya melakukan inventarisasi serta identifikasi aturan Undang-Undang, kemudian dianalisis kasus serta aturan Undang-Undang tersebut melalui menafsirkan perundang-undangan, untuk selanjutnya dari hasil analisis ini disimpulkan.

Kemudian dilakukan pencatatan data secara konsisten dan sistematis, sehingga seluruh data yang didapatkan saat melakukan penelitian ini bisa secara sistematis, logis, dan kritis ditulis penatalaksanaannya, sehingga ke depannya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

bisa mengungkap normal suatu masalah.<sup>28</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Bab ini berisi tentang Ketentuan tentang Penadahan yang meliputi : Pengertian Penadahan, Pengertian Hakim, Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan, Bentuk-bentuk Penadahan.

### **BAB III: DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO. 17/PID.B/2019/PN.SGN TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN.**

Bab ini membahas tentang Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn Tentang Tindak Pidana Penadahan yang membahas tentang: Deskripsi Kasus No. 17/pid.B/2019/PNSgn, Putusan Pengadilan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.141.

Negeri Sragen No 17/pid.B/209/PNSgn.

#### BAB IV: ANALISIS TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO. 17/PID.B/2019/PN.SGN

Bab ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn Tentang Tindak Pidana Penadahan yang meliputi: Analisis terhadap Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn Hukumdan Analisis Hukum positif terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn.

#### BAB V: PENUTUP

Merupakan Bab terakhir atau penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

#### A. Tindak Pidana penadahan

##### 1. Pengertian penadahan

Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.<sup>29</sup>

Penadahan merupakan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang menurut Muhammad Ali sebagaimana dikutip oleh Cornelius, berasal dari kata tadah yang berarti menampung, menadah. Sedangkan penadah ialah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Cornelius, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.<sup>30</sup>

Menurut Prof. Satouchid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Laminating dalam bukunya Delik-delik khusus, tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu telang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-

---

<sup>29</sup> Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 123.

<sup>30</sup>Cornelius, *Delik Money Loundring Perlu dibedakan dengan Penadahan*, <http://hukumonline.com>, diakses pada 21 November 2022

kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.<sup>31</sup>

Dalam hal tindak pidana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Tindak Pidana ( KUHP) pada pasal 480 yang berbunyi:

Ke-1: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2: barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.<sup>32</sup>

Objek penadahan adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan suatu pelanggaran. Karena diperoleh dari kejahatan, maka kejahatan ini terjadi setelah kejahatan yang memperoleh benda itu terjadi. Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Laminating, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 362.

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterjemahkan oleh Moeljanto, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 141.

<sup>33</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2004), Hlm. 204-205.

- a. Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah dicuri benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan.
- b. Benda yang keberadaanya menjadi adanya itu hasil dari suatu kejahatan, misalnya uang palsu, senjata api buatan sendiri. Adapun unsur kesalahan dalam kejahatan ini ada 2 macam, yaitu berupa kesengajaan dan *culpa*. Berupa kesengajaan, yakni yang diketahui (benda itu berasal dari kejahatan). Sedangkan *culpa*, yakni patut menduga (benda itu berasal dari kejahatan).<sup>34</sup>

## 2. Pengertian Hakim

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum.<sup>35</sup>

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 205

<sup>35</sup> Bambang Pornomo, S.H, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), hlm. 30

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 100.

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban hakim yang aktif demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara, berupa keputusan hakim, agar hukum memperoleh kewibawaan dihadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum. Sedangkan tugas pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar akibat dari putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhan pidana yang diterapkan, dan mempunyai manfaat bagi setiap orang terpidana untuk menginsafi kembali ke jalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat untuk menamatkan ketentraman serta keseimbangan hidup bermasyarakat, guna mempertahankan terselenggaranya tertib sosial.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 31

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:<sup>38</sup>

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
  - 1) Yang ia ketahui atau *war van hij weet*
  - 2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
  - a) Membeli atau *kopen*
  - b) Menyewa atau *buren*
  - c) Menukar atau *inruilen Menggadai atau in pand nemen*
  - d) Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian atau *als geschenk aannemen*
  - e) Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau *uit winstbejag*
  - f) Menjual atau *verkopen*
  - g) Menyewakan atau *verhuren*
  - h) Menggadaikan atau *in pand given*
  - i) Mengangkut atau *vernoeren*
  - j) Menyimpan atau *bewaren*

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 202

k) Menyembunyikan atau *verbergen*

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana Penadahan seperti yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan adalah unsur yang ia ketahui atau *war van hij weet*. (foodnot)

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dala pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau *dolus* dan unsur ketidak sengajaan atau *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka dalam surat dakwaan penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwakan telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam KUHP pasal 480 angka 1.<sup>39</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 angka 2 KUHP terdiri dari:

1. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
  1. Yang ia ketahui
  2. Yang secara patut harus dapat diduga

---

<sup>39</sup> Laminating, *Delik-delik khusus...*, hlm. 369

2. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

1. Barang siapa
2. Mengambil keuntungan dari suatu benda
3. Yang diperoleh karena kejahatan

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai mengambil keuntungan dari suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika barang tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan bahkan juga jika benda itu dibudidayakan, ditenakkan dan lain-lain.

4. Bentuk-Bentuk Penadahan

Dalam rumusan tindak pidana penadahan di dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 480, 481, dan 482 masing-masing pasal seperti yang ditentukan dalam KUHP merupakan gambaran dari bentuk-bentuk penadahan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Berikut bentuk-bentuk penadahan dengan membahas pasal-pasal dari KUHP tersebut.<sup>40</sup>

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok, rumusan ini terdapat dalam ketentuan pasal 480 KUHP yang menyatakan: diancam dengan

---

<sup>40</sup> Moeljanto, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), Hlm. 81.

pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sebanyak Sembilan ratus rupiah karena penadahan.

Ke-1: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2: barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Selain jenis tindak pidana penadahan ini, ada lagi dua bentuk, yaitu:<sup>41</sup>

1. Penadahan sebagai kebiasaan Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti dimuat oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 481 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut:

Ayat (1)

*“barang siapa menjadikan sebagai sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”*

---

<sup>41</sup> Adami Chawazi, *kejahatan terhadap harta benda.....*, hlm. 210.

Ayat (2)

*“yang bersalah dapat dicabut haknya dalam pasal 35b No. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”*

Pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 481 KUHP tidak ada perbedaan dengan rumusan tindak pidana dalam pasal 480 KUHP, akan tetapi pidana-pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana penadahan pasal 481 KUHP lebih berat dari pidana yang diancam bagi pelaku dalam pasal 480 KUHP.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 481 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam pasal 481 KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

## 2. Penadahan ringan

Yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 482 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:<sup>42</sup>

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selama-lamanya tiga bulan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.208

dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika karena kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan yang diatur dalam KUHP.

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam 482 KUHP tersebut di atas itu ialah perbuatan-perbuatan:

- a. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- b. Dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya tau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 364 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut di atas kejahatan pencurian ringan, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 362 dan 363 butir 4 demikian juga diatur dalam pasal 363 butir 5 itu tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diantaranya terdapat suatu tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus ribu rupiah, dipidana sebagai pencurian ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 373 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut di atas itu ialah kejahatan penggelapan ringan yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Kejahatan yang diatur dalam pasal 372 itu, jika benda yang digelapkan bukan berupa ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 379 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut di atas itu ialah kejahatan penipuan ringan yang rumusannya sebagai berikut:

Kejahatan yang diatur dalam 378 itu, jika benda yang diserahkan bukan berupa ternak dan nilai benda, utang piutang yang nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penipuan ringan dengan pidana

penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

#### 5. Pembuktiaan Tindak Pidana Penadahan.

Alat bukti dianggap hal penting dalam proses pembuktian guna dalam menambahkan keyakinan hakim untuk menentukan tanggungjawab pelaku.

Mengetahui apa saja yang dapat dijadikan alat bukti tindak pidana penadahan, dilakukan pencarian informasi dengan hakim pengadilan menjabarkan alat bukti tindak pidana penadahan sebagai berikut:<sup>43</sup>

##### 1. Barang hasil dari kejahatan

Barang dari hasil tindak kejahatan dimaksud bentuk barang-barang tadah dari pelaku yang tentunya barang tersebut dihasilkan atau berasal dari suatu tindak kejahatan.

##### 2. Keterangan saksi

Saksi yang ketereangannya dapat digunakan adalah saksi yang mengetahui secara langsung tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pelaku ataupun sisaksi yang terkait langsung dalam permasalahan bukti yang dilihatkan dalam persidangan.

##### 3. saksi ahli

---

<sup>43</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung : Mandar Maju,2003), hlm. 13.

Mengenai keterangan pada saksi ahli sudah diatur dalam pasal 186 KUHAP dalam pernyataannya “didalam keterangana saksi pemberat diberikan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yang dibuat dalam bentuk laporan. Seorang hakim tidak turut pada pendapat dari seorang saksi ahli apabila kesaksiannya bertentangan dengan pendapat tersebut, namun bila hakim setuju dengan kesaksian ahli, maka dapat diambil dan dianggap sebagai pendapat sendiri.<sup>44</sup>

#### 4. Petunjuk

Ketentuan tentang petunjuk dapat dilihat dari pasal 188 KUHAP yang menyatakan bahwa petunjuk merupakan bentuk perbuatanya, peristiwa atau suatu kejadian,sesuainya baik diantara yang satu dengan yang lain ataupun tindakan pidana ,menandakan terjadinya suatu tindak pidana yang menjelaskan pelakunya.dilihat isi pasal 188 KUHAP petunjuk hasil dari penilaian yang dilakukan penuh kecermatan serta berdasarkan keyakinan terhadap pembuktian yang dilakukan dalam sidangan dengan di hubungkanya bukti dengan bukti yang lainnya.

#### 5. Keteranganya sebagai terdakwa

Keteranganya sebagai terdakwa merupakan bentuk terdakwa dijelaskan dalam sidangan tentang perbuatanya yang dilakukannya

---

<sup>44</sup> Prakoso, Djoko. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Didalan Proses Pidana (Yogyakarta, Liberty, 1988), hlm. 78.

sendiri, diketahui dan dialaminya sendiri, keterangannya sebagai terdakwa bentuk bukti yang diatur pasal 189 KUHAP .

Keterangan yang di keluarkan dipersidangan dapat digunakan sebagai bantuan menemukan bukti dalam sidang, asalkan keterangan terdakwa didukung dari bukti yang sah didalam hal yang didakwakan kepadanya. Pembuktian dalam tindak pidana penadahan barang. Seorang terdakwa atau pelaku tindak pidana penadah belum bisa dihukum atas dakwaan yang dijatuhkan tanpa dukungan bukti yang menyakinkan, ini menjelaskan pasal 183 KUHAP menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada orang kecuali bila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah pelaku memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukannya.” ketentuan tersebut merupakan bentuk jaminan penegak keadilan, kebenaran dan adanya kepastian hukum terhadap seseorang.<sup>45</sup>

Hasil dan bentuk kekuatan dari pembuktian dianggap cukup membuktikan suatu perkara atau kesalahan terdakwa diperoleh dari sistem pembuktian didalamnya hukum pidana mengenal jenis teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian diantaranya:

- 1) Teori pembuktian dalam aturannya perundang-undang secara positif.

---

<sup>45</sup> M.Yahya Harahap, Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 43.

- 2) Teori pembuktian dengan dasar keyakinan hakim.
- 3) Teori dalam pembuktian dengan dasar keyakinan atas alasan logis
- 4) Teori pembuktian perundang-undang secara negative

Pembuktian tersebut dilakukan dengan keterangan dari terdakwa atau saksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut, keterangan dari saksi serta dibandingkan dengan bukti dari kejahatan yang dihadirkan dalam sidang. Apabila keterangan dalam membuktikan dirasa sudah cukup memberikan hakim rasa keyakinan untuk menentukan bahwa pelaku memenuhi semua unsur pidana penadaha maka pelaku dapat diputuskan salah, namun jika bukti yang sah hakim tidak menemukan keyakinannya dan merasa ragu/tidak yakin maka hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan bebasan dari tuduhan tersebut.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO. 17/PID.B/2019/PN.SGN TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN**

##### **A. Deskripsi kasus No. 17/Pid.B/2019/PNSgn.**

Dari Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MOHAMAD RIDHO Alias RINDO bin SAWALI  
Tempat lahir : Batang.  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 18 Februari 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal :Dukuh Blimbing Rt.03/04, Desa Keluwung,  
Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan -

keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penadahan berlanjut. Terdakwa membeli barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Wiyono, Saksi Kheroman dan Saksi Abadi antara lain sebagai berikut : Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2018 Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan onderdil kendaraan, tetapi Terdakwa menjualkan dengan sistem barang sudah laku, baru uang Terdakwa kasihkan karena Terdakwa tidak punya uang kontan. Yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2018 Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan onderdil kendaraan lagi.

Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2018 Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan rokok dari berbagai merk sebanyak sekitar 400 bungkus ditawarkan per bungkus dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan susu dari berbagai merk juga. Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan November 2018, Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang kerumah Saksi dengan mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan obat-obatan pertanian dari berbagai merk juga sebanyak ½ karung, dengan cara yang sama Terdakwa hanya menjualkan.

Bahwa Saksi Wiyono als. Mbah Yono juga menawarkan onderdil namun Terdakwa susah menjualnya karena tidak punya teman yang di bengkel.

Bahwa Terdakwa berhasil menjual barang-barang tersebut dan uang yang Terdakwa kasihkan pada Saksi Wiyono als. Mbah Yono dari hasil menjual berbagai macam merk rokok sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), berbagai merk susu sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), obat-obatan pertanian berbagai merk sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Onderdil yang pertama sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan onderdil yang kedua sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Wiyono Als Mbah Yono kalau Terdakwa sudah berhasil menjual barang-barang baru uang Terdakwa kasihkan Saksi Wiyono als. Mbah Yono, jadi Terdakwa memberikan uang kepadanya sewaktu-waktu. Terdakwa akan memberikan uang Saksi Wiyono als. Mbah Yono, Terdakwa menghubungi melalui telepon, setelah itu nanti janji mau ketemu dimana. Biasanya ketemu di pinggir jalan dan pernah dirumah Saksi Wiyono als. Mbah Yono.

Bahwa cara Saksi Wiyono als. Mbah Yono menawarkan barang-barang ke Terdakwa adalah dengan di telepon ditawari untuk menjualkan barang-barang tersebut lalu Saksi Wiyono als. Mbah Yono mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa. Semua barang-barang tidak berhasil saksi jualkan semua. Ada sebagian yang belum terjual, kalau onderdil yang Terdakwa tidak bisa menjualkan Terdakwa kembalikan kepada Saksi Wiyono als. Mbah Yono.

Saksi Wiyono als. Mbah Yono mengantarkan barang-barang ke tempat Terdakwa untuk minta dijualkan adalah setiap pagi sekitar pukul 05.00 WIB. setelah subuh. Sebenarnya Saksi merasa aneh jdan takut juga, tetapi karena Saksi juga mengharapkan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut maka Saksi lakukan saja.

Bahwa ketika Terdakwa menjualkan susu, Terdakwa rugi karena ada uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang belum dibayar, keuntungan dari rokok Terdakwa mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), obat-obatan pertanian Terdakwa mendapat rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga pernah melihat TV di mobil Saksi Wiyono Alias Mbah Yono namun TV tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa. Bahwa cara Terdakwa menjual onderdil dari Saksi Wiyono als. Mbah Yono adalah terdakwa tawarkan dari kampung ke kampung dengan harga lebih murah dari toko ada selisih sekitar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karena Saksi tidak punya toko dan tidak punya kenalan.

#### **B. Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 17/Pid.B/2019/PNSgn**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 17/Pid.B/2019/PNSgn Hakim dalam mengadili Mohamad Ridho Alias Rindo Bin Sawali atas perbuatannya menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan

Keadaan yang meringankan terdakwa yakni Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Hakim mengadili terdakwa dengan banyak pertimbangan melalui rapat musyawarah majelis hakim yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Ridho Alias Rindo Bin Sawali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan secara berlanjut”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa.

satu slop rokok sampoerna kecil (sepuluh bungkus), satu slok rokok marlboro black, 12 bungkus rokok lodjie, 12 bungkus rokok halaman 57 dari 59 putusan nomor 17/pid.b/2019/pn sgn. kerbau, 11 bungkus rokok aroma, 6 bungkus rokok masteng, 5 bungkus roko bintang buana, 4 bungkus rokok sukun, 1 bungkus rokok 167, 1 bungkus rokok gudang baru, 1 bungkus rokok wismilak, 1 bungkus rokok mrx, 1 bungkus rokok cerutu, 30 botol rizotin 100ec isi 100ml,

16 botol gol/ok 24 ec isi 100ml, 8 botol dursban 200ec isi 100ml, 7 botol gaucho isi 50ml, 8 botol ichipon 480 sl isi 100ml, 42 botol decis isi 100ml, 50 botol decis isi 50ml, 21 botol dhar mabas 50 ec isi 100ml, 18 botol yasithirin 30 ec isi 100ml, 5 botol score 250 ec isi 80ml, 3 botol matador isi 80ml, 2 botol goal 240 ec isi 50ml, 1 botol goal 240 ec isi 100ml, 3 botol betazole 450 ec isi 50ml, 4 botol baycarb isi 500ml, 2 botol dursban isi 500ml, 3 botol best up isi 500ml, 2 botol bassa isi 500ml, 1 botol topsin isi 200ml, 23 botol bassa 500ec isi 100ml, 12 botol seldane 250 ec isi 100ml, 7 botol atonik isi 100ml, botol filia 525 se isi 50ml, 13 botol kanon 400 ec isi 100ml, 7 botol diazinon isi 100ml, 9 botol termikon isi 100ml, 5 botol grow quick 100ml, 3 botol folicur isi 60ml. membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 02 April 2019, oleh kami: Hakim Ketua Majelis, Budiman Sitorus, S.H, Ari Karlina, S.H.,M.H, dan Cristian Wibowo,S.H. M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh: Panitera Pengganti, Sri Pusporini, S.H.

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena baik terdakwa atau penuntut umum telah menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO. 17/PID.B/2019/PN.SGN**

#### **A. Analisa terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan No 17/Pid.B/2019/PN.Sgn ditinjau dari Hukum Positifs**

Hakim dalam menjatuhkan putusan nya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pembedaan dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari satu hakim sebagai hakim ketua majelis dan dua hakim lainnya sebagai hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa Mohamad Ridho alias Rindo Bin Sawali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dengan dasar sanksi pidana yang dipakai yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP. Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penadahan, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan nomor 17/Pid.B/2019/PN.Sgn secara Yuridis sebagai berikut :

#### 1. Pertimbangan Yuridis

##### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan terhadap jaksa penuntut umum terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Pengadilan Negeri Sragen, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Sgn terdakwa Mohamad Ridho Alias Rindo Bin Sawali, hlm. 02

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD RIDHO Alias RINDO Bin SAWALI bersalah melakukan tindak pidana “penadahan secara berlanjut “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara pidana. dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa: - Satu Slop Rokok sampoerna Kecil (sepuluh Bungkus ), Satu Slok Rokok Marlboro Black, 12 bungkus Rokok Lodjie, 12 Bungkus Rokok Kerbau, 11 Bungkus rokok aroma, 6 Bungkus rokok masteng, 5 bungkus Roko bintang buana, 4 Bungkus rokok sukun, 1 Bungkus rokok 167, 1 Bungkus rokok Gudang baru, 1 bungkus rokok wismilak, 1 Bungkus rokok mrx, 1 bungkus rokok cerutu , dikembalikan kepada saksi SUYATMI - 21 botol dhar mabas 50 ec isi 100 ml, 18 botol yasithrin 30 ec isi 100 ml dikembalikan kepada saksi susilowati binti sutrisno saputro - 30 botol rizotin 100ec isi 100 ml, 16 botol gol/ok 24 ec isi 100 ml, 8 botol dursban 200ec isi 100 ml, 7 botol gaucho isi 50 ml, 8 botol ichipon 480 sl isi 100 ml, 42 botol decis isi 100 ml, 50 botol decis isi 50 ml, 5 botol score 250 ec isi

80 ml, 3 botol matador isi 80 ml, 2 botol goal 240 ec isi 50 ml, 1 botol goal 240 ec isi 100 ml, 3 botol betazole 450 ec isi 50 ml, 4 botol baycarb isi 500 ml, 2 botol dursban isi 500 ml, 3 botol best up isi 500 ml, 2 botol bassa isi 500 ml, 1 botol topsin isi 200 ml, 23 botol bassa 500ec isi 100 ml, 12 botol seldane 250 ec isi 100 ml, 7 botol atonik isi 100 ml, 4 botol filia 525 se isi 50 ml, 13 botol kanon 400 ec isi 100 ml, 7 botol diazinon isi 100 ml, 9 botol termikon isi 100 ml, 5 botol grow quick 100 ml, 3 botol folicur isi 60 ml dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

b. Keterangan Saksi

Dalam putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Sgn untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan 8 (delapan) saksi diantaranya Suyatmi, Susilowati Binti Sutrisno Saputro, Febri Wahyu Witono, Farindo Friska Bayu Aji, Heru Asep Priyanto Bin Akhmad Dasuki, Wiyono Alias Mabh Yono Bin Sadiman (Alm), Kheroman Alias Kero Bin Jiun, dan Abadi Alias Badi Bin Sunari. Pada pokoknya terdakwa memberikan keterangan yaitu :<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm 7-46

### 1. Suyatmi

Pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 05.00 WIB. karyawan Saksi yang bernama Mujiyanto akan membuka kios di pasar dan melihat lampu depan kios mati lalu Mujiyanto membuka kios ternyata gembok sudah hilang lalu masuk kios dan melihat rokok yang berada di rak-rak dan di etalase sudah tidak ada, selanjutnya Mujiyanto memberitahu Saksi yang tinggal diseberang jalan (depan kios) dengan mengatakan “Rokoknya di maling orang, gembok di potong“. Selanjutnya Saksi datang ke kios ngecek sendiri bersama dengan warga yang berdatangan, Saksi melihat dalam kios sudah acak-acakan, rokok berbagai merk yang berada di rak-rak dan etalase sudah tidak ada dan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga sudah hilang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidoharjo.

### 2. Susilowati Binti Sutrisno Saputro

Pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi diberitahu Sdr.Darusman yang mempunyai toko disebelah toko Saksi mengatakan kalau toko Saksi gemboknya sudah tidak ada, lalu Saksi ngecek toko dan benar gembok yang menempel di pintu sudah tidak ada dan pintu toko tertutup lalu Saksi mendorong pintu yang tidak terkunci lalu Saksi masuk toko mengecek keadaan dalam toko yang sudah berantakan dan beberapa barang hilang diantaranya obat-obat pertanian berbagai merk, 10 kacamata merk Ribend Diamond

dan Ribend Fremis, 2 dua parfum Carbalas, 1 unit TV LED 42 Inch merk Panasonic dan pakaian lebih dari 10 potong, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidoharjo.

### 3. Febri Wahyu Witono

Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari 15 orang dan salah satunya rekan FARINDO FRISKA BAYU AJI melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Wiyono, Terdakwa Kheroman dan Terdakwa Abadi) dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 WIB. di pintu keluar tol Ngemplak Sawahan Boyolali, Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Wiyono, Terdakwa Kheroman dan Terdakwa Abadi) dalam berkas terpisah) berdasarkan laporan dari warga masyarakat yang melaporkan kejadian pencurian di toko atau kiosnya ke Polsek Gondang.

### 4. Farindo Friska Bayu Aji

Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari 15 orang dan salah satunya rekan Febry Wahyu Witono melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Wiyono, Terdakwa Kheroman dan Terdakwa Abadi) dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 WIB. di pintu keluar tol Ngemplak Sawahan Boyolali. Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Wiyono, Terdakwa Kheroman dan

Terdakwa Abadi) dalam berkas terpisah) berdasarkan laporan dari warga masyarakat yang melaporkan kejadian pencurian di toko atau kios.

5. Heru Asep Priyanto Bin Akhmad Dasuki

Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2018, Terdakwa III Abadi alias Badi (dalam berkas terpisah) datang ke rumah Saksi dengan maksud akan sewa rental kendaraan Toyota Kijang Inova warna hijau metalik selama 1 (satu) bulan dengan membayar lunas dengan meninggalkan KTP. Setelah 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa III Abadi alias Badi (dalam berkas terpisah) datang kerumah lagi untuk memperpanjang sewa rentalnya selama 1 (satu) bulan lagi sampai dengan tanggal 1 September 2018, tetapi sejak tanggal 1 September 2018 Terdakwa III Abadi alias Badi (dalam berkas terpisah) belum datang kerumah lagi ; - Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2018, datang kerumah saya petugas dari Polres Sragen yang memberitahukan bahwa kendaraan saya Toyota Kijang Inova warna hijau metalik telah digunakan oleh Terdakwa III Abadi alias Badi (dalam berkas terpisah) dan temannya untuk melakukan kejahatan pencurian di wilayah Sragen dan Toyota Kijang Inova warna hijau metalik berada di Polres Sragen.

6. Wiyono Alias Mabh Yono Bin Sadiman (Alm)

Bahwa Saksi bersama dengan Saksi KHEROMAN als. KERO Bin JIUN dan Saksi ABADI als BADI Bin SUNARI melakukan aksi pencuriannya antara lain sebagai berikut :

- a. Pertama pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekitar pukul 03.00 WIB. di toko Agung Motor yang beralamat di Dukuh Grasak Rt.44, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen
- b. Kedua pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 03.00 WIB. di bengkel Indah Jaya Baru yang beralamat di Dukuh Widodo Rt.16, Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen.
- c. Ketiga pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 03.00 WIB. di toko yang berada di Pasar Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
- d. Keempat pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30 WIB. di toko yang berada di Pasar Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
- e. Kelima pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 03.30 WIB. di toko pertanian yang beralamat di Dukuh Karangtengah, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

## 7. Kheroman Alias Kero Bin Jiun

Bahwa Saksi ditangkap petugas Polres Sragen pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 WIB. di pintu keluar tol Ngemplak Sawahan Boyolali, waktu perjalanan dari Ngawi akan pulang ke Batang ; - Bahwa Saksi WIYONO als MBAH YONO Bin SADIMAN, Saksi dan Saksi ABADI als BADI Bin SUNARI melakukan pencurian beberapa kali antara lain sebagai berikut :

- a. Pertama pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekitar pukul 03.00 WIB. di toko Agung Motor yang beralamat di Dukuh Grasak Rt.44, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.
- b. Kedua pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 03.00 WIB. di bengkel Indah Jaya Baru yang beralamat di Dukuh Widodo Rt.16, Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen.
- c. Ketiga pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 03.00 WIB. di toko yang berada di Pasar Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
- d. Keempat pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 03.30 WIB. di toko yang berada di Pasar Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
- e. Kelima pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 03.30 WIB. di toko pertanian yang beralamat di Dukuh

Karangtengah, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen

8. Abadi Alias Badi Bin Sunar

Bahwa Saksi WIYONO als MBAH YONO Bin SADIMAN, Saksi KHEROMAN als. KERO Bin JIUN dan Terdakwa melakukan pencurian beberapa kali antara lain sebagai berikut :

- a. Pertama pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekitar pukul 03.00 WIB. di toko Agung Motor yang beralamat di Dukuh Grasak Rt.44, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.
- b. Kedua pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 03.00 WIB. di bengkel Indah Jaya Baru yang beralamat di Dukuh Widodo Rt.16, Desa Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen.
- c. Ketiga pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 03.00 WIB. di toko yang berada di Pasar Jambanan Kecamatan Sidoharjo
- d. Keterangan Terdakwa
  - Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh Saksi WIYONO, Saksi KHEROMAN dan Saksi ABADI.
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Saksi WIYONO, Saksi KHEROMAN dan Saksi ABADI melakukan pencurian, Saksi hanya membeli barang-barang dari

hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi WIYONO, Saksi KHEROMAN dan Saksi ABADI.

- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi WIYONO, Saksi KHEROMAN dan Saksi ABADI antara lain sebagai berikut :

- a. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2018 Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan onderdil kendaraan, tetapi Terdakwa menjualkan dengan sistem barang sudah laku, baru uang Terdakwa kasihkan karena Terdakwa tidak punya uang kontan.
- b. Yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2018 Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan onderdil kendaraan lagi.
- c. Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2018 Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan rokok dari berbagai merk sebanyak sekitar 400 bungkus ditawarkan per bungkus dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan susu dari berbagai merk juga.
- d. Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan November 2018, Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang ke rumah Terdakwa dengan

mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan obat-obatan pertanian dari berbagai merk juga sebanyak ½ karung, dengan cara yang sama Terdakwa hanya menjualkan.

- a) Bahwa Saksi Wiyono als. Mbah Yono juga menawarkan onderdil namun Terdakwa susah menjualnya karena tidak punya teman yang di bengkel.
- b) Bahwa Terdakwa berhasil menjual barang-barang tersebut dan uang yang Terdakwa kasihkan pada Saksi Wiyono als. Mbah Yono dari hasil menjual berbagai macam merk rokok sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), berbagai merk susu sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), obat-obatan pertanian berbagai merk sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Onderdil yang pertama sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan onderdil yang kedua sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- c) Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Wiyono Als Mbah Yono kalau Terdakwa sudah berhasil menjual barang-barang baru uang Terdakwa kasihkan Saksi Wiyono als. Mbah Yono, jadi Terdakwa memberikan uang kepadanya sewaktu-waktu.
- d) Bahwa kalau Terdakwa akan memberikan uang Saksi Wiyono als. Mbah Yono, Terdakwa menghubungi melalui telepon,

setelah itu nanti janji mau ketemu dimana. Biasanya ketemu di pinggir jalan dan pernah di rumah Saksi Wiyono als. Mbah Yono.

- e) Bahwa cara Saksi Wiyono als. Mbah Yono menawarkan barang-barang ke Terdakwa adalah dengan di telepon ditawari untuk menjualkan barang-barang tersebut lalu Saksi Wiyono als. Mbah Yono mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa.
- f) Bahwa semua barang-barang tidak berhasil Terdakwa jualkan semua. Ada sebagian yang belum terjual, kalau onderdil yang Terdakwa tidak bisa menjualkan Terdakwa kembalikan kepada Saksi Wiyono als. Mbah Yono.
- g) Bahwa Saksi Wiyono als. Mbah Yono mengantarkan barang-barang ke tempat Terdakwa untuk minta dijualkan adalah setiap pagi sekitar pukul 05.00 WIB. Setelah subuh,
- h) Bahwa sebenarnya Terdakwa merasa aneh dan takut juga, tetapi karena Terdakwa juga mengharapkan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut maka Terdakwa lakukan saja.
- i) Bahwa ketika Terdakwa menjualkan susu, Terdakwa rugi karena ada uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang belum dibayar, keuntungan dari rokok Terdakwa mendapat Rp

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), obat-obatan pertanian Terdakwa mendapat rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- j) Bahwa Terdakwa juga pernah melihat TV di mobil Saksi Wiyono Alias Mbah Yono namun TV tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa.
- k) Bahwa cara Terdakwa menjual onderdil dari Saksi Wiyono als. Mbah Yono adalah Terdakwa tawarkan dari kampung ke kampung dengan harga lebih murah dari toko ada selisih sekitar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karena Terdakwa tidak punya toko dan tidak punya kenalan yang bekerja di bengkel.<sup>48</sup>

f. Barang Bukti

Barang bukti yang ditemukan oleh penyelidik maupun penyidik Kepolisian diserahkan melalui jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum melampirkan barang bukti berupa Barang dalam bentuk :

Satu Slop Rokok sampoerna Kecil (sepuluh Bungkus ), Satu Slok Rokok Marlboro Black, 12 bungkus Rokok Lodjie, 12 Bungkus Rokok Kerbau, 11 Bungkus rokok aroma, 6 Bungkus rokok masteng, 5 bungkus Roko bintang buana, 4 Bungkus rokok sukun, 1 Bungkus rokok 167, 1 Bungkus rokok Gudang

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm 46-48

baru, 1 bungkus rokok wismilak, 1 Bungkus rokok MRX, 1 bungkus rokok cerutu, Kedua berupa obat pertanian sebagai berikut 30 botol rizotin 100ec isi 100 ml, 16 botol gol/ok 24 ec isi 100 ml, 8 botol dursban 200ec isi 100 ml, 7 botol gaucho isi 50 ml, 8 botol ichipon 480 sl isi 100 ml, 42 botol decis isi 100 ml, 50 botol decis isi 50 ml, 21 botol dhar mabas 50 ec isi 100 ml, 18 botol yasithrin 30 ec isi 100 ml, 5 botol score 250 ec isi 80 ml, 3 botol matador isi 80 ml, 2 botol goal 240 ec isi 50 ml, 1 botol goal 240 ec isi 100 ml, 3 botol betazole 450 ec isi 50 ml, 4 botol baycarb isi 500 ml, 2 botol dursban isi 500 ml, 3 botol best up isi 500 ml, 2 botol bassa isi 500 ml, 1 botol topsin isi 200 ml, 23 botol bassa 500ec isi 100 ml, 12 botol seldane 250 ec isi 100 ml, 7 botol atonik isi 100 ml, 4 botol filia 525 se isi 50 ml, 13 botol kanon 400 ec isi 100 ml, 7 botol diazinon isi 100 ml, 9 botol termikon isi 100 ml, 5 botol grow quick 100 ml, 3 botol folicur isi 60 ml.<sup>49</sup>

g. Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Pada Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Sgn pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 480 ayat 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, hakim telah memiliki pertimbangannya berdasarkan surat dakwaan dari jaksa, diantaranya:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm 55-57

<sup>50</sup> Ibid, hlm 55-57

## **B. Pembuktian Hukum Putusan No 17/Pid.B/2019/PN.Sgn**

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan menyatakan sebagai berikut :<sup>51</sup>

1. Bahwa Terdakwa membeli barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi WIYONO, Saksi KHEROMAN dan Saksi ABADI antara lain sebagai berikut:
  - a. Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2018 Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan onderdil kendaraan, tetapi Terdakwa menjualkan dengan sistem barang sudah laku, baru uang Terdakwa kasihkan karenaTerdakwa tidak punya uang kontan.
  - b. kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2018 Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan onderdil kendaraan lagi.
  - c. Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2018 Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang kerumah Terdakwa dengan

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm 50-52

mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan rokok dari berbagai merk sebanyak sekitar 400 bungkus ditawarkan per bungkus dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan susu dari berbagai merk juga.

d. Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan November 2018, Saksi Wiyono als. Mbah Yono datang kerumah Saksi dengan mengendarai Toyota Kijang Inova G warna hijau metalik menawarkan obat-obatan pertanian dari berbagai merk juga sebanyak ½ karung, dengan cara yang sama Terdakwa hanya menjualkan.

2. Bahwa Saksi Wiyono als. Mbah Yono juga menawarkan onderdil namun Terdakwa susah menjualnya karena tidak punya teman yang di bengkel.
3. Bahwa Terdakwa berhasil menjual barang-barang tersebut dan uang yang Terdakwa kasihkan pada Saksi Wiyono als. Mbah Yono dari hasil menjual berbagai macam merk rokok sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), berbagai merk susu sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), obat-obatan pertanian berbagai merk sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Onderdil yang pertama sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan onderdil yang kedua sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Wiyono Als Mbah Yono kalau Terdakwa sudah berhasil menjual barang-barang baru uang

Terdakwa kasihkan Saksi Wiyono als. Mbah Yono, jadi Terdakwa memberikan uang kepadanya sewaktu-waktu.

5. Bahwa kalau Terdakwa akan memberikan uang Saksi Wiyono als. Mbah Yono, Terdakwa menghubungi melalui telepon, setelah itu nanti janji mau ketemu dimana. Biasanya ketemu di pinggir jalan dan pernah dirumah Saksi Wiyono als. Mbah Yono.
6. Bahwa cara Saksi Wiyono als. Mbah Yono menawarkan barang-barang ke Terdakwa adalah dengan di telepon ditawari untuk menjual barang-barang tersebut lalu Saksi Wiyono als. Mbah Yono mengantarkan barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa.
7. Bahwa semua barang-barang tidak berhasil saksi jualkan semua. Ada sebagian yang belum terjual, kalau onderdil yang Terdakwa tidak bisa menjualkan Terdakwa kembalikan kepada Saksi Wiyono als. Mbah Yono.
8. Bahwa Saksi Wiyono als. Mbah Yono mengantarkan barang-barang ke tempat Terdakwa untuk minta dijualkan adalah setiap pagi sekitar pukul 05.00 WIB. setelah subuh.
9. Bahwa sebenarnya Saksi merasa aneh jdan takut juga, tetapi karena Saksi juga mengharapkan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut maka Saksi lakukan saja.
10. Bahwa ketika Terdakwa menjualkan susu, Terdakwa rugi karena ada uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang belum dibayar, keuntungan dari rokok Terdakwa mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), obat-

obatan pertanian Terdakwa mendapat rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa juga pernah melihat TV di mobil Saksi Wiyono Alias Mbah Yono namun TV tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa.
12. Bahwa cara Terdakwa menjual onderdil dari Saksi Wiyono als. Mbah Yono adalah Terdakwa tawarkan dari kampung ke kampung dengan harga lebih murah dari toko ada selisih sekitar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh karena Saksi tidak punya toko dan tidak punya kenalan yang bekerja di bengkel.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn yaitu majelis hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur yang disyaratkan dalam pasal 480. Hakim juga menyatakan bahwa bahwa terdakwa mengakui perbuatannya membeli barang hasil curian dengan harga lebih murah dari pasaran dan dijual lagi dengan cara diecer kepada yang membutuhkan.
2. Pembuktian hukum Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 17/Pid.B/2019/PN.Sgn yaitu majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim menyatakan Terdakwa MOHAMAD RIDHO Alias RINDO Bin SAWALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan secara berlanjut”.

Menetapkan barang bukti berupa : - Satu Slop Rokok sampoerna Kecil (sepuluh Bungkus), Satu Slok Rokok Marlboro Black, 12 bungkus Rokok Lodjie, 12 Bungkus Rokok Kerbau, 11 Bungkus rokok aroma, 6 Bungkus rokok masteng, 5 bungkus Roko bintang buana, 4 Bungkus rokok sukun, 1 Bungkus rokok 167, 1 Bungkus rokok Gudang baru, 1 bungkus rokok wismilak, 1 Bungkus rokok mrx, 1 bungkus rokok cerutu , dikembalikan kepada saksi suyatmi - 21 botol dhar mabas 50 ec isi 100 ml, 18 botol yasithrin 30 ec isi 100 ml dikembalikan kepada saksi susilowati binti sutrisno saputro - 30 botol rizotin 100ec isi 100 ml, 16 botol gol/ok 24 ec isi 100 ml, 8 botol dursban 200ec isi 100 ml, 7 botol gaucho isi 50 ml, 8 botol ichipon 480 sl isi 100 ml, 42 botol decis isi 100 ml, 50 botol decis isi 50 ml, 5 botol score 250 ec isi 80 ml, 3 botol matador isi 80 ml, 2 botol goal 240 ec isi 50 ml, 1 botol goal 240 ec isi 100 ml, 3 botol betazole 450 ec isi 50 ml, 4 botol baycarb isi 500 ml, 2 botol dursban isi 500 ml, 3 botol best up isi 500 ml, 2 botol bassa isi 500 ml, 1 botol topsin isi 200 ml, 23 botol bassa 500ec isi 100 ml, 12 botol seldane 250 ec isi 100 ml, 7 botol atonik isi 100 ml, 4 botol filia 525 se isi 50 ml, 13 botol kanon 400 ec isi 100 ml, 7 botol diazinon isi 100 ml, 9 botol termikon isi 100 ml, 5 botol grow quick 100 ml, 3 botol folicur isi 60 ml dirampas untuk dimusnahkan.

## **B. Saran- Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis disarankan kepada:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memerhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna membina, mendidik perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
2. Masyarakat harus lebih hati-hati dan teliti dalam membeli barang, harus melihat kelengkapan dokumen dan cirri-ciri fisik terhadap barang yang akan dibeli Masyarakat harus lebih hati-hati dan teliti dalam membeli barang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman I, Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).
- Abdurrohman I, Doi, *The Islamic Law, Terj. Usman Efendi AS dan Abdul Khalik*, “*Inilah Syari'ah Islam*”, Jilid I,(Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet. I, 1991).
- Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*,( Kairo: Dawah Islamiyah al-Azhar ).
- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*,( Malang: Bayu Media, 2004 ).
- Agung wijaya, analisis terhadap tindak pidana peadahan pupuk terhadap putusan nomor 897/Pid.B/2006/PN.Plg, *skripsi Universitas Raden Fatah*, (Palembang: 2017).
- Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5,1993) .
- Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar Al- Kutub Al-.,ilmiyyah, (2003 H/ 1424 H), Vol. 5.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta. Sinar grafika, 2009).
- Bambang Pornomo, S.H, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amartha Buku, 1988).

- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian – Edisi Revisi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
- Cornelius, *Delik Money Loundring Perlu dibedakan dengan Penadahan*, <http://hukumonline.com>, (21 November 2022).
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju. 2003).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* diterjemahkan oleh Moeljanto, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Laminating, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984).
- Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunah Perss, Cet: 8, 2013).
- M.Yahya Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).
- Nurul irfan, *fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. (Jakarta. Sinar Grafika, 2009).
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Didalan Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Pengadilan Negeri Sragen, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Sgn

Saleh, Wantjik K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Paramestika, 1996).

Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Suryono, Sutarto, Hukum Acara Pidana, Jilid II, *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, (Semarang: 2004).

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Tim Reality. *Kamus terbaru bahasa indonesia*, (Surabaya: Reality Plubisher 2008).

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta-Bandung: Penerbit Eresco, 1981).

Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, “*Halal Haram dalam Islam*”, (Solo: Era Intermedia, Cet. 4, 2007).

Yanuar Arifin, *Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012)*.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- a. Nama : Hustle Natory Zein
- b. Nim : 16.21.31.031
- c. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 02 November 1997
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Alamat : Mojobayi Rt06/Rw02 Purwosuman, Sidoharjo,  
Sragen
- f. Nama ayah : Totok Nurgiyanto
- g. Nama ibu : Suparini
- h. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Pertiwi Bentak Sidoharjo Sragen Lulus Tahun 2004
  - b. MIM Muhammadiyah Bentak Sidoharjo Sragen Lulus Tahun 2010
  - c. SMP N 1 Sidoharjo Sragen Lulus Tahun 2013
  - d. SMK Tunas Harapan Plupuh Sragen Lulus Tahun 2016
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 2023

Penulis

